







**B. Pengaruh Biaya Penitipan (*Ujrah*) dan Denda Keterlambatan Pelunasan Produk Gadai Emas terhadap Kepuasan Nasabah Gadai Emas di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Kas Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Secara Parsial.**

Pengaruh secara parsial yaitu pengaruh dari masing-masing variabel bebas ( $X_1$  dan  $X_2$ ) yang secara individu mempengaruhi variabel terikat dengan tingkat pengaruh yang berbeda-beda. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel biaya penitipan sebagai  $X_1$  dan denda keterlambatan pelunasan produk gadai emas sebagai  $X_2$  secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan nasabah ( $Y$ ) gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Kas Guluk-Guluk.

Adapun hasil pengujian bahwa secara parsial biaya penitipan sebagai  $X_1$  dan denda keterlambatan pelunasan produk gadai emas sebagai  $X_2$  tersebut dibuktikan dengan pengujian hipotesis yaitu uji t, diketahui bahwa nilai signifikansi yang diperoleh biaya penitipan (*Ujrah*) yakni sebagai  $X_1$  adalah 0.005 dan denda keterlambatan pelunasan sebagai ( $X_2$ ) adalah 0.001, nilai signifikansi keduanya  $> 0.05$ , selain itu juga dibuktikan dengan perolehan  $t_{hitung}$  pada variabel biaya penitipan (*Ujrah*) yakni sebagai  $X_1$  adalah 2.938 dan denda keterlambatan pelunasan sebagai ( $X_2$ ) adalah 3.518, sedangkan  $t_{tabel}$  pada penelitian ini adalah 1.996, yaitu  $t_{hitung} <$  dari pada  $t_{tabel}$ , sehingga berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara parsial antara  $X_1$  dan  $X_2$  terhadap  $Y$  dengan hipotesis terima  $H_1$  dan tolak  $H_0$ .







## **2. Pengaruh Denda Keterlambatan Pelunasan Produk Gadai Emas terhadap Kepuasan Nasabah Gadai Emas di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Kas Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.**

Pada pembiayaan gadai emas terdapat masa jatuh tempo yang ditentukan. Hal tersebut juga terjadi pada pembiayaan gadai emas di BPRS Bhakti Sumekar kantor kas Guluk-Guluk, masa jatuh tempo yang ditentukan oleh BPRS Bhakti Sumekar kantor kas Guluk-Guluk adalah 4 bulan dengan satu kali perpanjangan.

Pada saat jatuh tempo, nasabah diharuskan untuk melunasi pembiayaan gadai emas yaitu dengan melunasi hasil perolehan pinjaman ditambah dengan biaya penitipan atas hasil dari pinjaman yang diperolehnya, guna mendapatkan kembali barang jaminan yang digadaikan sebagai barang jaminan (emas).

Akan tetapi apabila pada waktu yang ditentukan yaitu masa jatuh tempo nasabah tidak melunasi pembiayaan produk gadai emas yakni melewati batas jatuh tempo yang telah ditetapkan tanpa ada keterangan yakni perpanjangan (satu kali), maka akan dikenakan sanksi berupa denda dalam bentuk uang dikarenakan telah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh BPRS Bhakti Sumekar Kantor Kas Guluk-Guluk.

Denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu. Jenis yang paling umum adalah



